

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa implementasi upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banjarnegara telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, namun dari segi substansi lawrence terdapat kekurangan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh JPU sehingga dari 12 perkara yang seharusnya dapat dilaksanakan Diversifikasi hanya 2 perkara saja yang dapat diselesaikan melalui upaya Diversifikasi.

2. Faktor penghambat Implementasi upaya Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Banjarnegara yaitu :

a. Fakta Hukumnya : Bahwa dalam awal proses pelaksanaan diversifikasi terdapat fase koordinasi dengan para pihak atau proses menawarkan upaya diversifikasi ini kepada masing-masing pihak yang bersangkutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses ini menggambarkan bahwa

kewajiban seorang Penuntut Umum terbentur oleh persetujuan dari masing-masing pihak dengan alasan utama ada pada ganti kerugian yang mana kembali pada faktor ekonomi dari salah satu pihak, hal tersebut dipandang sebagai titik lemah dari proses penerapan diversifikasi.

b. Fakta Penegak Hukumnya : JPU kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan Diversifikasi, dari analisis penulis hal ini dapat terjadi karena Jaksa itu sendiri yang beranggapan bahwa diversifikasi ini tidak terlalu penting dan hanya menjadi beban lembaga yang kemudian menjadi lalai dalam penyelesaiannya.

c. Fakta Budaya Hukumnya : Pemikiran masyarakat yang masih beranggapan bahwa sanksi paling tepat terhadap pelaku dari sebuah perbuatan kejahatan adalah pidana, hal tersebut yang menjadikan implementasi penerapan upaya diversifikasi di Kejaksaan Negeri Banjarnegara tidak optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam lembaga sendiri pasti memiliki dana bantuan hukum yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan ketika saat proses diversifikasi seperti ini, maka dari itu lembaga seharusnya tetap membantu menggunakan dana tersebut ketika memang salah satu pihak tidak mampu dalam hal seperti ganti rugi.
2. Diharapkan kepada penegak hukum khususnya kepada Jaksa yang menangani masalah anak sebagai korban tindak pidana agar lebih mementingkan kepentingan diversifikasi ini sehingga dapat mengedepankan kepentingan hak anak sebagai korban tindak pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih praktis oleh penegak hukum agar masyarakat lebih mudah paham mengenai apa itu diversifikasi, apa itu restorative justice sebagai upaya perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.